

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN
SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
PP NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) SIDOARJO**

A R T I K E L I L M I A H



Oleh:

ASTRI INDAH WULAN SARI

2008.310.250

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

S U R A B A Y A

2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Astri Indah Wulan Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 4 Maret 1990
N.I.M : 2008.310.250
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo

Disetujui dan diterima baik oleh:

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal: 9 MARET 2012


Supriyati, SE., M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 9 Maret 2012.


Triana Mayasari, SE., M.Si., Ak.

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PP NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SIDOARJO

Astri Indah Wulan Sari
STIE Perbanas Surabaya
Email: Astri_Four@yahoo.com
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The Purpose of this examination is understand about treatment of revenue from realization budgeting report as organization government Republic Indonesia according Accounting Standards of Government PP No. 71/2010. Method wich use in case study is kualitative method. Unit Analysis in this research is Financial Statement Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo 2011, to learn recognition, measurement, and presentation revenue to compared with Accounting Standards of Government PP No. 71/2010. The result for this research is Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo had not implement of Accounting Standards of Government PP No. 71/2010 to treat the revenue, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo still using Accounting Standards of Government PP No. 24/2005 to set the financial statement. Badan Pertanahan Nasional does haven't implement the Accounting Standards of Government PP No. 71/2010. For implmentation the Accounting Standards of Government, the entity needs to adaptation. The researcher suggest Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo to make Financial Statement with accrual basis according to the Accounting Standards of Government PP No. 71/2010. Financial statement with accrual basis is good to management to make decision of planning next year. Accounting Standards of Government PP No. 71/2010 is used to government as the Standard making Financial Statement with the purpose transparancy for public.

Key Word : *Accounting Standard of Government PP No. 71-2010, Income Accounting, Organization of Government (Badan Pertanahan Nasional)*

PENDAHULUAN

Reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lain tidak hanya terjadi pada negara Indonesia saja, melainkan terjadi pada negara-negara lain. Tuntutan reformasi ini menyebabkan timbulnya demokratisasi terhadap pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan ini lebih terkait dengan bidang pengelolaan keuangan publik. Penjelasan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya, pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang

komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2006). Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang Administrasi Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atas revisi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24

Tahun 2005, SAP digunakan sebagai standar dalam penyajian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atau laporan kinerja oleh Pemerintah maupun Lembaga Pemerintahan. Lingkup penerapan peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis Akruwal dan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal. SAP Berbasis Kas menuju Akruwal pada Laporan Realisasi Anggaran berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis Akruwal.

Menurut Perpres Nomor 10 tahun 2006, Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional mempunyai salah satu fungsi yaitu sebagai lembaga yang berhak dalam Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan dan lain-lain.

Salah satu karakteristik organisasi sektor publik yaitu sumber pembiayaan, dimana pembiayaan operasionalnya berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Indra Bastian (2010:11). Sebagai bentuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan itu tidak boleh digunakan langsung untuk pembiayaan. UU Nomor 1 (2004:16).

Menurut SAP Nomor 24 tahun 2005, Pendapatan adalah semua penerimaan **SAP PP No 71 Tahun 2010**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan ini diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah perlakuan akuntansi pendapatan di organisasi sektor publik khususnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru mengenai lembaga pemerintahan atas implementasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan untuk penyajian Laporan Keuangan.

LANDASAN TEORI

Sejarah Badan Pertanahan Nasional

Menurut UUPA Sejak masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan sampai diterbitkannya/diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 urusan pertanahan diselenggarakan mengikuti sistem yang diterapkan pada jaman penjajahan/kolonial Belanda yang menganut sistem dualisme, yaitu dua sistem yang berbeda dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Selama masa Kemerdekaan (1945-2004) urusan pertanahan/agraria diselenggarakan oleh Kementrian/Departemen Dalam Negeri selama 25 tahun, dan diselenggarakan oleh lembaga pertanahan/agraria tersendiri selama 34 tahun yang meliputi Kementerian/Kantor Menteri Negara Agraria selama 22 tahun, dan BPN (LPND) selama 12 tahun. UUPA yang salah satu tujuannya adalah menerapkan unifikasi hukum pertanahan di Republik Indonesia, telah mengakhiri dualisme tersebut. Namun kedudukan organisasi yang menangani pertanahan/agraria dalam susunan kabinet/pemerintahan mengalami pasang surut sesuai dengan nuansa politik yang mempengaruhi penentu kebijakan nasional di jamannya.

keuangan pemerintah. SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta

mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI. Dalam penerapan SAP berbasis AkruaI ini dapat dilakukan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akruaI menjadi SAP berbasis AkruaI. SAP PP RI Nomor 71 (2010).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. SAP PP Nomor 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam laporan realisasi anggaran disajikan berdasarkan basis kas, walaupun bagi entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akruaI.

Sesuai dengan SAP (2005:288), laporan realisasi sekurang-kurangnya berisi unsur: Pendapatan (basis kas), Pendapatan (basis akruaI), Belanja (basis kas), Belanja (basis akruaI), Transfer, Pembiayaan.

Basis Akuntansi

Menurut Hafiz Tanjung (2006:80) basis pencatatan akuntansi pemerintahan adalah *cash toward accrual*, yaitu basis kas menuju akruaI, dimana basis ini mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan memakai basis kas, sedangkan aset, hutang, dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akruaI. Jadi dapat disimpulkan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas dalam pencatatannya. Basis kas ini adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Anik Nugrohowati (2007) jenis dari Basis Akuntansi ada dua yaitu basis kas dan akruaI. Selain kedua basis akuntansi tersebut terdapat banyak variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas, dan modifikasi dari akuntansi berbasis akruaI.

Akuntansi Pendapatan

Tujuan disusunnya Akuntansi pendapatan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Menurut Hafiz Tanjung (2006:82) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Berdasar SAP (2005:249) Pendapatan (Basis Kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (Basis AkruaI) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan SAP No. 2 PP No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Perlakuan untuk Akuntansi Pendapatan dibagi menjadi 3 yaitu: Pertama Pengakuan, dimana Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan akruaI diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Kedua Pengukuran, Menurut Eldon (1982:165) Pendapatan diukur dengan menggunakan nilai tukar produk atau jasa dari perusahaan. Ada dua aliran yang berhubungan dengan penciptaan pendapatan, yaitu Aliran Fisik dan Aliran Uang (moneter).

Ketiga Penyajian, Menurut Eldon (1982:167) Pendapatan disajikan Berdasarkan waktu

penyelesaian kegiatan waktu ekonomik, pelaporan pendapatan dapat didasarkan pada kejadian kritis atau *critical event* atau kejadian paling menentukan.

Sumber-sumber Pendapatan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2009 menjelaskan beberapa penerimaan atau pendapatan negara yaitu: Pendapatan Negara dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pajak dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, Penerimaan Hibah.


Kerangka Pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan di gambar 1:

penelitian. Analisis dokumen ialah mempelajari apa yang tertulis.

Unit Analisis

Obyek dari penelitian ini adalah Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan melihat pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan kantor tersebut yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 tahun 2010.

**Gambar 1
Kerangka Pemikiran**



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Metode rancangan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang tidak terbatas oleh peraturan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan. Menurut Sigit Soehardi (1999:158) ada tiga teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, analisis dokumen. Dalam pengumpulan data nya, penelitian ini termasuk menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada partisipan yang sesuai dengan obyek

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai instrumen penelitian adalah hasil penelitian, buku catatan atau note book yang dipakai untuk membantu peneliti memperoleh informasi dari partisipan dengan melakukan wawancara dan dengan studi dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran kantor serta dokumen-dokumen lain sesuai dengan obyek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara kepada informan. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen atau catatan tertulis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data nya yaitu menggunakan survey pendahuluan, wawancara, studi kepustakaan, dan analisis dokumen.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pendapatan merupakan salah satu pos yang disajikan pada Laporan Keuangan. Kantor Pertanahan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengertian Pendapatan

Pengertian Pendapatan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yaitu semua penerimaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang paling banyak berasal dari pendapatan pelayanan pertanahan atau penerimaan dari pihak ketiga yang dapat dikelola oleh satuan kerja meliputi Pendapatan dari Pelayanan Informasi, Pemeliharaan Data, Pendaftaran Tanah, Pemeriksaan Tanah (Panitia A), dan Pertimbangan Teknis. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa pengertian Pendapatan yaitu semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Jenis Pendapatan Kantor Pertanahan Sidoarjo

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menerima pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan

diklasifikasikan sesuai dengan jenis pendapatannya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu sebesar Rp. 15.018.504.479,00 atau mencapai 78,02% dari total anggaran.

Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sebesar Rp. 19.250.000.000,-

Jenis Belanja Kantor Pertanahan Sidoarjo

Kantor Pertanahan Kabupaten mencatat jenis Belanja yaitu sebagai berikut: Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai. Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non operasional, Belanja Modal dikeluarkan dari kas di Bendahara Pengeluaran. Namun untuk Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran menyampaikan jumlah belanja pegawai yang dibutuhkan pada saat itu dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang selanjutnya oleh KPPN di transfer ke rekening-rekening pegawai secara langsung. Maka untuk Belanja Pegawai dikeluarkan langsung dari Kas Negara.

Perlakuan Pendapatan yang dilakukan Kantor pertanahan Kabupaten Sidoarjo

Akuntansi Pendapatan dibagi menjadi 3 atas perlakuan Akuntansi nya, yaitu sebagai berikut:

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima Kas Umum Negara (KUN) yang artinya seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pendapatan pelayanan pertanahan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sidoarjo. Pendapatan Kantor Pertanahan Sidoarjo diakui berdasarkan basis kas yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yaitu dengan nama akun Pendapatan Pelayanan Pertanahan berupa kegiatan Pelayanan Pertanahan kepada masyarakat, yang artinya Pendapatan yang diterima diakui dan dicatat ketika ada penerimaan kas atau uang.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2010 tentang tarif dan jenis pelayanan pertanahan, maka pemohon dikenakan tarif sesuai dengan urusan pertanahan masing-masing. Saat adanya penerimaan dari pihak ketiga, bendahara penerima mencatat dan membukukannya sebagai Kas dan Pendapatan diterima dimuka untuk mengakui adanya hutang kepada pihak ketiga dalam kegiatan pelayanan.

Kantor Pertanahan Sidoarjo menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual yang sesuai dengan SAP PP no 24 tahun 2005. Pengakuan Pendapatan Kantor Pertanahan menggunakan basis kas, namun wajib mengakui adanya informasi mengenai pendapatan akrual.

Pengukuran Pendapatan

Pendapatan dapat diukur berdasarkan aliran moneter atau fisik. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mengukur pendapatan berdasarkan setoran penerimaan ke kas negara dan ketika pengajuan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dilakukan. Estimasi pendapatan ditentukan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2012 dan pada tahun 2010 target DIPA telah mencapai 100 persen. Sedangkan untuk biaya telah ditentukan dalam Pagu Belanja sesuai DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang telah disesuaikan dengan Standar Harga Satuan yang berlaku.

Pendapatan Kantor Pertanahan diukur berdasarkan aliran moneter dan prosentase, yang artinya pendapatan yang diterima diukur berdasarkan jumlah mata uang. Mata uang yang dipakai yaitu mata uang rupiah, jika yang diterima merupakan mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Pengukuran pendapatan juga berdasarkan jumlah prosentase yang dicapai dalam realisasi pendapatan. PNPB dari Kantor Pertanahan Sidoarjo tahun 2011 sebesar Rp 15.018.504.479,- dari total anggaran sebesar Rp 19.250.000.000,- jika dalam prosentase realisasi pendapatan yang dicapai sebesar 78,01%.

Penyajian Pendapatan

Pendapatan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo disajikan atau dilaporkan sesuai dengan jenis pendapatan. Informasi mengenai Pendapatan Kantor Pertanahan Sidoarjo dengan basis kas tersedia dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dan untuk basis akrual disajikan dalam neraca dengan nama akun piutang.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, kantor Pertanahan Sidoarjo menyajikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kantor Pertanahan Sidoarjo yang dibagi atas Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Yang Lalu (TAYL), dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL).

Sedangkan untuk Informasi Akrual yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2011 yaitu berisi jumlah kewajiban jangka pendek yang dimiliki Kantor Pertanahan Sidoarjo yang dibagi atas Hutang Jangka Pendek dan Pendapatan diterima dimuka dan untuk Piutang disajikan dalam Neraca dengan nama akun Piutang dari KPPN. Pelaporan Pendapatan disajikan dalam bentuk laporan keuangan baik secara Tahunan maupun Semester yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Laporan Keuangan tersebut meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran berisi informasi mengenai Laporan Realisasi Belanja, Laporan Realisasi Pendapatan, Laporan Pengembalian Belanja, Laporan Pengembalian Pendapatan, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Rekening Koran, dan seterusnya.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang mempunyai fungsi dalam penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan, pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan, dan segala urusan yang berhubungan dengan pertanahan.

Sebagai entitas akuntansi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban negara yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum dan dimana setiap entitas berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

Dalam penerapan pelaporan keuangan ada delapan prinsip akuntansi yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realistis, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan penerapan dari SAP berbasis akrual yang berdasarkan atas rujukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, *International Federation of Accountants, International Accounting Standards Committee/International Accounting Standards Board, International Monetary Fund, Ikatan Akuntan Indonesia, Financial Accounting Standards Board – USA, Governmental Accounting Standards Advisory Board – USA*, Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi dan audit pemerintahan.

Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diacu dalam Pasal 70 ayat (2), mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada APBN/APBD menggunakan basis akrual. Di lain pihak, praktik penganggaran dan pelaporan pelaksanaannya pada sebagian negara, termasuk Indonesia menggunakan basis kas. Untuk itu KSAP menyusun SAP Berbasis Akrual yang mencakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan Anggaran sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2 dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan

finansial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual.

Analisis Perbandingan antara SAP PP No 71 tahun 2010 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tentang Perlakuan Pendapatan

Perbandingan antara hasil penelitian dengan SAP PP Nomor 71 tahun 2010 yaitu:

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan Kantor Pertanahan Sidoarjo diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Pendapatan yang diakui menggunakan basis kas dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengakuan pendapatan dalam kantor ini masih menggunakan basis kas, namun juga menyediakan informasi akrual yang wajib disampaikan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP PP Nomor 24 tahun 2005 yang menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual, walaupun untuk informasi akrual belum terlalu banyak.

SAP PP Nomor 71 menyatakan mengenai Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima Kas Umum Negara/Daerah. Laporan Financial berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan, obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan ini diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Penerimaan Pembiayaan dari Kantor Pertanahan Sidoarjo yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengukuran Pendapatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mengukur pendapatan berdasarkan jumlah setoran penerimaan ke kas negara dan ketika pengajuan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dilakukan. Pendapatan yang diterima berdasarkan jumlah anggaran yang diajukan kepada Negara melalui DIPA.

Ukuran pendapatan tersebut berdasarkan aliran moneter yaitu dalam mata uang rupiah yang diterima dari penerimaan negara bukan pajak berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku. Selain jumlah uang yang diterima sebagai ukuran pendapatan, Kantor Pertanahan menggunakan prosentase (%) sebagai ukuran untuk pemenuhan estimasi pendapatan atau pemenuhan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan, Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengukuran untuk pendapatan berdasarkan pada nilai uang yang diterima oleh pemerintah atau instansi pemerintah dan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pengukuran dalam pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan nilai historis.

Penyajian Pendapatan

Pendapatan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo disajikan atau dilaporkan berdasarkan jenis pendapatan. Dalam penerapan basis akrual, penerimaan dari kegiatan yang belum terselesaikan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan nama akun Pendapatan Diterima di muka dan untuk piutang yang dimiliki negara disajikan pada Neraca Satuan Kerja. Semua penerimaan dari Pelayanan Pertanahan yang diterima Kantor Pertanahan Sidoarjo akan dilaporkan dan langsung dibayarkan kepada negara atas penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan basis kas disajikan pada Laporan Realiasi Anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah. Pendapatan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah merupakan pendapatan negara bukan pajak.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan, Kementerian Negara/Lembaga Negara wajib berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan realisasinya, yang mencakup unsur pendapatan, belanja, selama periode satu tahun (1 Januari s/d 31 Desember xxx). Periode Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Sidoarjo disajikan secara semesteran dan tahunan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja yang berisi pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dan dalam laporan tersebut digambarkan mengenai anggaran dan realisasinya.

Pada SAP PP Nomor 71 tahun 2010 dijelaskan, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Untuk PSAP berbasis akrual yaitu pada PSAP 12: Laporan Operasional memfasilitasi pencatatan untuk pendapatan dan beban dengan basis akrual.

Adapun manfaat informasi Laporan Operasional yaitu dalam laporan ini menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang

penyajianya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun. Penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran selanjutnya dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian tentang analisis perlakuan pendapatan terhadap kesesuaian yang ada pada SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam perlakuan untuk pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Akuntansi yang digunakan masih Basis Kas menuju Akrual. Hanya beberapa informasi akrual yang disajikan, dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran yang masih disajikan berdasarkan basis kas, dan tidak disajikannya Laporan Operasional untuk basis akrual. Akuntansi Akrual hanya dijelaskan melalui Catatan Atas Laporan Keuangan.

Untuk pengukuran pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menggunakan mata uang rupiah sebagai ukuran pendapatan yang sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam Penyajian Pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

menggunakan periode pelaporan keuangan yaitu dua kali dalam setahun atau semesteran yang berdasarkan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 65 tahun 2010 yang sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 namun hal itu termasuk dalam situasi tertentu dimana entitas dapat melaporkan laporan keuangannya tidak satu tahun dengan syarat mengungkapkan informasi mengenai alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo masih menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 tahun 2005 yang masih berbasis kas menuju akrual. Implementasi SAP PP Nomor 71 tahun 2010 berbasis akrual dilakukan paling lambat empat (4) tahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dan lembaga pemerintahan.

Adapun keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti yaitu Kurangnya referensi mengenai materi akuntansi untuk organisasi pemerintahan, Kesibukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam penyediaan waktu untuk proses wawancara.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk peneliti berikutnya yaitu: Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel penelitian sehingga dapat menambah pengetahuan tentang tata kelola keuangan pada organisasi sektor publik. Bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo diharapkan untuk dapat segera menerapkan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 secara penuh untuk Penyajian Laporan Keuangan tahun berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hafiz Tanjung, 2006, "*Akuntansi Pemerintahan Daerah*": Konsep dan Aplikasi, Bandung, Alfabeta.
- Anik Nugrohowati, 2007 "Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Organisasi Sektor Publik di Yogyakarta". *Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik* Vol.8, No.2 (Agustus).

- Binsar Simanjuntak, 2010, "Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan Di Indonesia". Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Eldon S. Hendrikson, 1982. Teori Akuntansi Edisi Keempat Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta Fakultas Ekonomi UGM.
- Indra Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik: "Suatu Pengantar". Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Indra Bastian, 2010. Akuntansi Sektor Publik: "Suatu Pengantar". Edisi ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Hal 1 – 17.
- Nugraheni, Subaweh, 2008. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.1 Vol. 13, April.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Purwaniati, Imam, 2008. " Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan ". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 1 Vol.13. (April):48-58.
- Sapto Amal Damandari, 2004. " Evaluasi atas Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Kaitannya dengan PSAK Nomor 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ". *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. Vol. 4 (Oktober): 61-66.
- Sigit Soehadi, 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial – Bisnis – Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyatama Tamansiswa, Yogyakarta.
- Tony Wijaya, 2007. " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah istimewa Yogyakarta ". *MODUS* Vol. 19 (2): 133-143.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (2010) tentang Rencana Strategis BPN RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

CURICULUM VITAE

Nama : Astri Indah Wulan Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 4 Maret 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : STIE Perbanas Surabaya
Program Pendidikan : Strata 1
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Perum. Magersari Blok M. No. 11 Sidoarjo
No. Telp : 0838 720 10737
Email : Astri_four@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

1996- 2002 : SD Negeri Pucang 2 Sidoarjo
2002-2005 : SMP Negeri 3 Sidoarjo
2005-2008 : SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo
2008-2012 : STIE Perbanas Surabaya

Kelebihan : Tanggung Jawab, Disiplin, Mampu Beradaptasi dengan Lingkungan Baru

Kekurangan : Kurang Percaya Diri

Pengalaman:

2009-2010 : Divisi Pemberdayaan Muslimah UKKI STIE Perbanas Surabaya
2010-2011 : Sekretaris I UKKI STIE Perbanas Surabaya